



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 61 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN OLAHRAGA REKREASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan olahraga rekreasi merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera, dan berbudi luhur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan olahraga rekreasi di Sulawesi Tenggara diarahkan untuk dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga dan menumbuhkan semangat untuk senang berolahraga sehingga terjadi peningkatan prestasi, kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2687);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

9. Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara.

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN
OLAHRAGA REKREASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Komite olahraga Provinsi adalah komite olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek olahraga rekreasi dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan.
7. Perencanaan Olahraga Rekreasi adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan.

8. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan.
9. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
10. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
11. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
12. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
13. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang olahraga rekreasi.
14. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran, kesenangan dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
15. Olahraga Berkebutuhan Khusus adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
16. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
17. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
18. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.

27. Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/ perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (*multi event*).
28. Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
29. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
30. Klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Olahraga rekreasi dimaksud untuk :

- a. mendorong tumbuh kembangnya masyarakat untuk senang berolahraga dalam rangka mencapai tujuan pembangunan keolahragaan nasional serta visi dan misi pembangunan olahraga daerah;
- b. mewujudkan masyarakat Sulawesi Tenggara yang sehat jasmani dan rohani melalui olahraga, maju, mandiri dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olahraga di Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

Tujuan adalah :

- a. membentuk karakter insan mulia dan bermartabat, cinta tanah air, berjiwa kompetitif, setiakawan, kerja keras, jujur, dan tidak mudah menyerah;
- b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Olahraga Rekreasi meliputi :

- a. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
- b. pengelolaan olahraga rekreasi;
- c. perencanaan dan pelaksanaan olahraga rekreasi;
- d. pendanaan;
- e. pengawasan pengelolaan olahraga rekreasi;
- f. penyelenggaraan invitasi olahraga, pekan olahraga dan festival olahraga;
- g. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- h. prasarana kawasan olahraga wisata;
- i. sarana olahraga;

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya prasarana dan sarana olahraga rekreasi;
 - c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
 - d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan
 - e. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan, budaya dan pariwisata serta dapat bekerja sama dengan komunitas atau lembaga kemasyarakatan yang secara resmi bergerak di bidang olahraga rekreasi.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab untuk memfasilitasi :
 - a. pemberdayaan klub, perkumpulan, sasana, sanggar olahraga dan penyelenggaraan perlombaan/festival secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga rekreasi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan olahraga rekreasi;
 - c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga rekreasi bagi klub/perkumpulan/sasana/sanggar olahraga rekreasi;
 - d. penyediaan sarana pelatihan olahraga rekreasi;
 - e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga rekreasi;

- f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga rekreasi;
- g. pengembangan dan penerapan IPTek olahraga rekreasi; dan
- h. penyelenggaraan festival olahraga rekreasi tingkat daerah, nasional maupun internasional.

BAB V

PENGELOLAAN OLAHRAGA REKREASI

Pasal 7

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan olahraga rekreasi yang meliputi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan olahraga rekreasi;
- b. Pengorganisasian Olahraga rekreasi;
- c. Penyiapan Sarana Prasarana Olahraga Rekreasi;
- d. pendanaan; dan
- e. pengawasan pengelolaan sarana prasarana olahraga rekreasi.

BAB V

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN OLAHRAGA REKREASI

Pasal 8

- (1) Perencanaan dan Pelaksanaan olahraga rekreasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan pihak ketiga yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan olahraga rekreasi, dengan memperhatikan saran dan usulan dari organisasi olahraga yang diprakarsai oleh masyarakat peminat tertentu di daerahnya.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan olahraga rekreasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan budaya di daerah sebagai skala prioritas.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah, organisasi olahraga dan masyarakat bertanggung jawab terhadap penyediaan pendanaan untuk penyelenggaraan olahraga rekreasi.
- (2) Dalam penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota, wajib mengalokasikan anggaran penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pembudayaan olahraga rekreasi melalui APBD.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan prinsip kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (4) Pendanaan oleh organisasi olahraga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sumber-sumber yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pendanaan olahraga rekreasi diadministrasikan sesuai program dan sasaran menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 11

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan olahraga rekreasi, Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota dapat menggali sumber-sumber pendanaan olahraga rekreasi dari:

- a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. peningkatan jasa layanan olahraga rekreasi;
- c. tanggung jawab sosial perusahaan;
- d. bantuan yang sah dan tidak mengikat; dan
- e. kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setiap instansi yang menyelenggarakan olahraga rekreasi, menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan secara koordinatif dengan mengacu rencana strategis dan rencana operasional penyelenggaraan olahraga rekreasi.
- (2) Rencana kerja dan anggaran yang diusulkan oleh setiap instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban tugas dan fungsi instansi masing-masing.
- (3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGAWASAN PENGELOLAAN OLAHRAGA REKREASI

Pasal 13

- (1) Setiap unit kerja yang menyelenggarakan keolahragaan wajib melaksanakan pengawasan pengelolaan keolahragaan secara obyektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Tanggung jawab pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan oleh:
 - a. Gubernur pada tingkat provinsi;
 - b. Bupati/Walikota pada tingkat kabupaten/kota.
- (3) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar operasional prosedur.

BAB IX

PENYELENGGARAAN INVITASI, PEKAN DAN FESTIVAL OLAHRAGA REKREASI

Pasal 14

Penyelenggaraan invitasi, pekan dan festival olahraga daerah dilaksanakan secara terjadwal, bertahap dan berkelanjutan.

Pasal 15

- (1) Invitasi, pekan dan festival olahraga daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan dalam lingkup olahraga rekreasi
- (2) Invitasi, pekan dan festival olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk olahraga:
 - a. pada pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lain;
 - b. profesional; dan
 - c. berkebutuhan khusus.

Pasal 16

Invitasi dan festival olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan, budaya, dan/atau pariwisata berkoordinasi dengan organisasi olahraga rekreasi dan organisasi olahraga yang dibentuk masyarakat.

BAB X

PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA REKREASI

Pasal 17

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga rekreasi yang dikuasai Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah melaksanakan :

- a. inventarisasi prasarana dan sarana olahraga rekreasi yang tersedia;
- b. identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana olahraga rekreasi dan

- c. perencanaan pembangunan prasarana olahraga secara terpadu untuk menjadi kawasan wisata olahraga.

Pasal 19

Pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan prasarana kawasan wisata olahraga yang dibangun Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan pengurus atau masyarakat olahraga setempat dalam pelaksanaannya.

BAB XI

PRASARANA KAWASAN OLAHRAGA WISATA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya prasarana kawasan wisata olahraga untuk masyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan.
- (2) Kawasan Prasarana olahraga wisata untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. standar ruang dan tempat berolahraga;
 - b. teknis cabang olahraga;
 - c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara;
 - d. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
 - e. sistem pengamanan; dan
 - f. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik dan kebersihan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan masyarakat wajib menjaga dan memelihara kawasan prasarana olahraga wisata untuk kepentingan masyarakat umum dan prasarana olahraga untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan.

BAB XII

SARANA OLAHRAGA

Pasal 22

- (1) Sarana wisata olahraga harus memenuhi standar :
 - a. sesuai persyaratan teknis kawasan olahraga dari sudut kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis;
 - b. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan
 - c. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
- (2) Standar kawasan sarana olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam manual setiap produk sarana olahraga wisata.

Pasal 23

Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalih fungsikan kawasan prasarana dan sarana olahraga wisata yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah tanpa izin atau persetujuan Gubernur.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

PARA	KEHATI	Paraf
DR. H. SARIFUDDIN SAFAA, SH, MM	ASS. II	
JAYA BHAKTI, SE, MM	KADIS	
EFFENDI KALIMUDDIN SH, MH	Karo Hukum	

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 1 - 11 - 2017

Pt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

H.M SALEH LASATA

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal ... 1 - 11 - ... 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR :